



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahoogroups.com

No : UK.02.15/IV/0413/2015
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penarikan/Klarifikasi Surat Edaran

26 Februari 2015

Yang terhormat,
Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan

Sehubungan dengan surat edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, nomor 0010 Tahun 2014, tertanggal 9 Januari 2014 tentang Rehabilitasi Medik, perlu kami sampaikan bahwa surat edaran tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman sehingga mengakibatkan/berpotensi mengakibatkan terhambatnya pelayanan fisioterapi (keterampilan fisik) di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Untuk menjamin kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan fisioterapi (keterampilan fisik) di rumah sakit, kiranya Saudara dapat melakukan langkah penarikan kembali atau klarifikasi bahwa surat edaran tersebut adalah dimaksudkan untuk pelayanan spesialis rehabilitasi medik. Sedangkan untuk pelayanan lain dalam rehabilitasi termasuk pelayanan fisioterapi (keterampilan fisik) dapat dilakukan melalui rujukan/kerjasama dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang ada di rumah sakit bersangkutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)

NIP.195507271980101001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I